

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Narkotik dan psikotropika dalam rentang sejarahnya, telah dikenal dalam peradaban, yang semula berguna untuk kesehatan. Dalam perkembangan yang cepat ternyata tidak hanya sebagai obat tetapi merupakan suatu kesenangan dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karenanya peredaran secara ilegal terhadap seluruh jenis narkotik dan psikotropika pada akhirnya menjadi perhatian umat manusia yang beradab, bahkan menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan, yakni kejahatan narkoba.

Dari literatur lama, dapat kita ketahui bahwa pada saat itu tidak dibedakan secara jelas antara narkotika dan psikotropika. Setidak-tidaknya pada saat itu kedua masalah tersebut dikelompokkan menjadi satu. Di Inggris dan Amerika Serikat misalnya mempergunakan istilah *Narcotic and Dangerous Drug* (narkotika dan obat-obat berbahaya).<sup>1</sup>

Istilah narkotik dan psikotropika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotik dan psikotropika serta bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Di Indonesia penyalahgunaan narkotika beberapa tahun terakhir ini telah menjadi masalah yang serius dan merupakan masalah keadaan yang sangat memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional, korban penyalahgunaan narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

---

<sup>1</sup>Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 33.

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.

UU No. 35 Tahun 2009 adalah undang-undang yang telah direvisi dari undang-undang sebelumnya yang dibuat untuk memberikan batasan bagi masyarakat agar yang termasuk jenis-jenis narkoba dan psikotropika digunakan hanya untuk kepentingan medis atau pengobatan dengan dosis tertentu yang telah ditetapkan. Diluar dari pada itu, penggunaannya sudah dikenakan sanksi atau hukuman yang telah diatur dalam undang-undang.

Berbagai penelitian mengemukakan bahwa factor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkoba, yakni pertama, factor individu: terdiri dari aspek kepribadian dan kecemasan atau depresi. Termasuk dalam aspek kepribadian, karena pribadi yang ingin tahu, mudah kecerwa, sifat tidak sabar, dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk kecemasan atau depresi, karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang. Kedua, factor sosial budaya: terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh pergaulan. Keluarga dimaksudkan sebagai factor diharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang dirumah, dan perekonomian keluarga yang serba kekurangan. Ketiga, factor lingkungan: lingkungan yang tidak baik ataupun tidak mendukung, dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak untuk menjadi pemakai narkoba. Keempat, factor narkoba: karena mudahnya narkoba didapat dan didukung dengan factor-factor tersebut, sehingga semakin mudah timbulnya penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup>

Menurut data statistik angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun mengalami peningkatan bahkan prediksi pada 2015 diperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan mencapai 5,8 juta jiwa. Hal ini karena jumlah pengguna narkoba untuk saat ini telah mencapai 4 juta jiwa. Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin yang disampaikan Direktur TPUL, Jaksa Agung Muda Tingkat Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Ahmad Djainuri, pada Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Narkoba.

---

<sup>2</sup>Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, cetakan I, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, h. 1-7.

Ahmad Djainuri mengatakan, perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Jumlah pengguna narkoba saat ini hampir 4 juta jiwa, hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI pada 2011 menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun mengalami peningkatan dimana pada 2015 diperkirakan jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa dan saat ini jumlah pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba sudah mencapai 4,2 juta orang. Kemudian di Indonesia sangat minim tempat rehabilitasi yang hanya bisa menampung 18 ribu orang sedangkan korban yang ada saat ini sebanyak 4,2 juta orang.<sup>3</sup>

Industri narkotik dan psikotropika yang mendunia adalah suatu konsekuensi dari globalisasi dan perdagangan bebas dunia, serta sistem ekonomi liberalis. Sehingga, pacuan keuntungan ekonomi memberikan harapan-harapan dari keuntungan ekonomi dengan jalan pintas dan menjanjikan keuntungan besar, dan bahkan dalam rentang sejarahnya narkotik dan psikotropika, dengan berbagai sebutannya menjadi bagian politik ekonomi yang menjadi jalan pintas yang membawa kehancuran bagi generasi peradaban umat manusia.

Penyebarannya melalui rangkaian kejahatan transnasional, dilakukan melalui sistem pasar tertutup dengan cara-cara yang canggih, bahkan suatu jaringan mafia internasional dan penyebarannya mendapatkan sambutan dari para pelaku perdagangan gelap narkotik dan psikotropika. Itulah suatu kenyataan bahwa bisnis narkotik dan psikotropika penuh dengan jalan pintas mendapatkan keuntungan, tetapi memberikan dampak yang luar biasa negatifnya bagi kemanusiaan, kecuali untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan yang telah diatur secara limitative dalam setiap perundang-undangan.<sup>4</sup>

Kejahatan narkotik dan psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotik merupakan kejahatan lintas Negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan dalam lintas

---

<sup>3</sup>Data statistic penyalahgunaan narkoba <[www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)> Diakses pada tanggal 24 Mei 2016, pada pukul : 11:11.

<sup>4</sup>*Ibid.*

batas Negara. Dalam kaitannya dengan Negara Indonesia, sebagai Negara hukum.<sup>5</sup>

Untuk mengatur permasalahan diatas, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada di dalam hukum ditaati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dalam pergaulan hidup bermasyarakat.<sup>6</sup>

Perundang-undangan dibidang narkotik dan psikotropika, adalah salah satu bentuk dari hasil politik hukum pidana Indonesia atau disebut juga sebagai politik perundang-undangan. Guna merespon perkembangan kejahatan yang berdimensi transnasional, dan membawa dampak negative luar biasa dibidang kemanusiaan. Kejahatan narkotik dan psikotropika yang mendapatkan perhatian PBB, sejak tahun 1960-an ternyata bahayanya bertambah dahsyat. Karena itu, politik hukum pidana Indonesia yang terencana dan terukur menanggulangi peredaran gelap narkotik dengan melalui pendekatan penal dan non penal.<sup>7</sup>

Undang-undang narkotik dan psikotropika adalah suatu hasil dari kebijakan legislative yang rasional, bertujuan untuk pencegahan dari bahayanya narkotik dan psikotropika bagi umat manusia. Undnag-undang narkotik dan psikotropika selalu terkait dengan instrumen hukum internasional dibidang penegakan hukum pidana, khususnya dalam upaya pencegahan perdagangan gelap narkotik. Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotik dan psikotropika, sebagai suatu yang luar biasa diberikan oleh undang-undang kepada BNN (Badan Narkotika Nasional), untuk melakukan

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

<sup>6</sup>Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan "Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2013, h. 20.

<sup>7</sup>Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, h. 13.

penyadapan dan pembelian terselubung, sehingga proses pembuktian sangat membantu para penegak hukum untuk membuktikannya diperadilan.<sup>8</sup>

Seperti kasus yang terjadi didaerah Bangil, Jawa Timur yang dilakukan oleh Ipung Handoko. Ipung Handoko yang menjadi terdakwa dalam perkara Nomor: 376/Pid.Sus/2012/Pn.Bgl. Didalam surat dakwaan, bahwa terdakwa menjadi perantara sdr.Alex untuk menjual 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,4gram kepada Dedy Suyanto tersebut seharga Rp.450.000,- dan menjual perbutir pil ecstasy seharga Rp.300.000,- dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat upah dari sdr.Alex sebesar Rp.50.000,- perpocket shabu-shabu atau perbutir pil ecstasy. Atas perbuatan tersebut maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkoba golongan I”. Sehingga terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan 4 (empat) bulan kurungan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat kasus perkara tersebut dengan judul “*Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengedar Narkoba (Studi Kasus No : 376 /Pid. Sus / 2012/PN.Bgl)*”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkoba dalam Putusan No:376/Pid.sus/2012/PN.Bgl?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana narkoba?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Sesuai permasalahan diatas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkoba dan penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku pengedar narkoba.

---

<sup>8</sup>Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, *Op.Cit.*, h. 23.

#### **I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan bagi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta.

##### **a. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkoba.
- 2) Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku pengedar narkoba.

##### **b. Manfaat Penelitian**

###### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat agar mahasiswa Ilmu Hukum yang ingin mengetahui dan memperoleh ilmu pengetahuan dibidang hukum untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Bangil dan memberikan pemikiran dari teori-teori yang telah diperoleh, serta menambah referensi kepustakaan sebagai sumbangan penulis selama Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta.

###### 2) Manfaat Praktis

Untuk dapat menghasilkan bahan masukan bagi para penegak hukum (advokat, jaksa, hakim, TNI dan Polri) serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya, khusus yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

#### **I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

##### **a. Kerangka Teori**

###### Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>9</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>10</sup>

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum secara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantive sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law*

<sup>9</sup>Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty h. 37.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 39.

*application*) yang melibatkan berbagai sub sistem structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat, termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi.

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrative (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti baha dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai prespektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

#### b. Kerangka Konseptual

Untuk menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

- 1) Penegakan Hukum, menurut para ahli :<sup>11</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya ialah merupakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, serta kemanfaatan sosial yang menjadi kenyataan.

- 2) Pidana, menurut Prof.van Hamel arti pidana ialah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang

---

<sup>11</sup>Pengertian penegakan hukum <<http://digilib.unila.ac.id/282712BAB%20II.pdf>> Diakses pada tanggal, 21 Mei 2016, pada pukul 21:05.



pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh Negara.<sup>12</sup>

- 3) Pelaku Tindak Pidana adalah orang atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana.<sup>13</sup>
- 4) Pengedar adalah orang yang mengedarkan.<sup>14</sup>
- 5) Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh.<sup>15</sup>

## I.6 Metode Penelitian

### a. Pendekatan Masalah

Penulisan hukum ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga buku-buku yang berkonsep teoritis. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas didalam skripsi ini.

### b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, seperti Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Karena bersifat menjelaskan yang membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

<sup>12</sup>Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan II, 2012, Jakarta, h. 33.

<sup>13</sup>Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Cetakan I, Reality Publisher, 2009, Surabaya, h. 493.

<sup>14</sup>Pengertian pengedar <[Kbbi.web.id](http://Kbbi.web.id)> Diakses tanggal 24 November 2015, pada pukul 07:55.

<sup>15</sup>Moh. Taufik Makarao, Suharsil, dan H. Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta., h. 16.

dalam penelitian ini adalah buku, literature, jurnal hukum, internet, media massa, makalah, serta bahan-bahan tertulis lainnya.

- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum sekunder yang berbentuk kamus hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

c. Tahap Penelitian

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa data dari perundang-undangan, hasil penelitian, dokumen-dokumen lainnya yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini.

2) Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian ini, maka data diperoleh dengan cara:

a) Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari buku-buku dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

b) Analisa Data

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

c) Teknik Penulisan Data

Penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi ujian komprehensif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta.

## **I.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan didalam pembahasa skripsi ini, maka penulis akan membagi skripsi ini ke dalam 5 (lima) bab, dan masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub, yaitu sebagai berikut :

**BAB I                   PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II                   TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PENJATUHAN PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA.**

Pada bab ini memuat pengertian tentang tindak pidana narkotika, jenis-jenis narkotika menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika, tahapan-tahapan pemakai, tanda-tanda pengguna narkoba, bentuk-bentuk tindak pidana narotika.

**BAB III                 ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL (Studi Kasus Putusan PN Bangil No: 376/Pid.Sus/2012/PN.Bgl).**

Dalam bab ini akan diuraikan kasus posisi, surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan hakim, amar putusan dan analisa kasus penjatuhan pidana terhadap pelaku pengedar tindak pidana narkotika berdasarkan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bangil.

**BAB IV                 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA DAN UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.**

Dalam bab ini berisikan tentang penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkotika dan upaya penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana narkotika.

**BAB V            PENUTUP**

Dalam bab V ini berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian.

